



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964
TENTANG DANA PERTANGGUNGAN WAJIB
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 5 DESEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 88/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan [Penjelasan Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “luar”] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Maria Theresia Asteriasanti

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Selasa, 5 Desember 2017, Pukul 14.06 – 14.46 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Saiful

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Erwin Fauzi
3. Umar Aris
4. Wahyu Adji

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.04 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 88/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami mewakili Kuasa dari Pemohon, yaitu Muhammad Saiful dari Kantor Hukum Sholeh and Patners. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM). Kemudian, Bapak Wahyu Adji (Kepala Biro Hukum Sekjen Kementerian Perhubungan). Kemudian yang terakhir, Bapak Dr. Umar Aris, S.H., M.H (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi), yang sekaligus membacakan Keterangan Presiden, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, acara persidangan hari ini untuk mendengarkan keterangan DPR dan Kuasa Presiden, tapi karena DPR berhalangan, langsung ke Kuasa pres ... Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: UMAR ARIS

Bismillahirrahmaanirrahiim. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Nama Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan Republik Indonesia.
3. Nama Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini disebut sebagai Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian (constitutional review) ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Sepanjang kalimat, "Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan, di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan," terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Maria Theresia Asteriasanti dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Muhamah Sholeh, S.H., dan kawan-kawan, yaitu para advokat yang tergabung dalam Sholeh and Patners untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Sesuai registrasi di kematri ... Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XV/2017, tanggal 25 Oktober 2017 dengan Perbaikan Permohonan tanggal 10 November 2017.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan Pemohon.
Mohon izin, dianggap dibacakan.
2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

- c. Badan hukum publik atau privat, atau.
- d. Lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi ... kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugi ... kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi vide Keputusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Sehubungan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon yang mendalilkan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah tidak berdasar. Karena menurut Pemerintah, pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan constitutional review ini adalah merupakan keberatan Pemohon karena tidak mendapatkan santunan kecelakaan dari jasa raharja atas meninggalnya suami

Pemohon. Pemerintah berpendapat permasalahan permohonan Pemohon tersebut lebih merupakan constitutional complain dari pada constitutional review dan bukan merupakan isu konstitusionalitas dari keberlakuan norma.

2. Sehingga tidak ada hubungan sebab-akibat (causalitas ... causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji karena ketentuan undang-undang yang diuji oleh Pemohon memang tidak untuk mengatur mengenai kecelakaan tunggal. Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Oleh karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Keputusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007).
3. Keterangan Pemerintah atas Materi Permohonan yang Dimohonkan untuk Diuji.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 ... kami ulangi ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan, "Yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan." Namun demikian, bila si korban ini telah dapat jaminan berdasarkan Undang-Undang tentang Dana pertanggung ... Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, maka jaminan hanya diberikan 1 kali, yaitu oleh dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sepanjang kalimat yang mendapatkan jaminan berdasarkan undang-undang ini ialah mereka yang berada di jalan luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan tersebut oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebelum Pemerintah menyampaikan keterangan terkait norma materi muatan yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa dalam rangka sebagai langkah menuju suatu sistem jaminan sosial (social security), diadakanlah dana kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Kemudian dalam pengelolaan dana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut dilakukan oleh PT Jasa Raharja Persero.
- b. Bahwa PT Jasa Raharja Persero memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui dua program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, Serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sehubungan dengan dalil Pemohon dalam Permohonannya yang mendalilkan bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Pemohon tidak mendapatkan asuransi kecelakaan atas meninggalnya suami Pemohon dari Jasa Raharja karena alasan didasarkan pada ketentuan a quo, sehingga menurut Pemohon ketentuan a quo telah mempersempit makna dan juga memberikan norma baru serta diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut, Pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Ketentuan ini mengatur bahwa dana jaminan kecelakaan yang diberikan kepada korban atau ahli waris, baik mati atau cacat adalah terhadap korban yang kecelakaannya yang disebabkan oleh angkutan lalu lintas jalan. Sehingga berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa kecelakaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ini adalah kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan dan bukan terhadap kecelakaan tunggal.
2. Kemudian dalam penjelasan empat ... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah untuk menjelaskan dan menegaskan bahwa yang mendapatkan dana kecelakaan lalu lintas jalan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah mereka/korban yang berada di luar alat angkut lalu lintas jalan yang menyebabkan kecelakaan. Namun terhadap korban yang telah mendapatkan jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, maka dana hanya diberikan satu kali. Penjelasan

ini juga dimaksudkan adalah penegasan agar tidak terjadi double pemberian jaminan kecelakaan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Jaminan Kecelakaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964.

3. Bahwa latar belakang dibentuknya peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah guna melindungi pihak ketiga akibat pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kerugian baik ... bagi pihak ketiga tersebut. Hal ini sebagai dinyatakan dalam penjelasan umum angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 yang menyatakan, "Setara dengan teknik modern dalam kehidupan manusia, bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian meningkat disebabkan kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya. Kita lebih melihat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko teknik modern daripada para pemilik/pengusaha alat-alat modern yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan timbullah pula keagairahan sosial kontrol.
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 memiliki pengertian bahwa dana yang diberikan adalah terhadap kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan atau dengan kata lain, alat angkutan lalu lintas jalan sebagai faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
5. Bahwa satu norma yang telah ditetapkan terkadang diperlukan penjelasan lebih lanjut agar pembentuk undang-undang dapat menyampaikan apa yang dimaksud norma tersebut sebagai keterangan resmi dari yang ditetapkan tersebut. Sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa penjelasan adalah tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat, atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud (vide angka 176) lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan demikian, penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan disebut PP Nomor 18 Tahun

1965. Dimana dalam Pasal 10 PP Nomor 18 Tahun 1965 mengatur mengenai pemberian hak atas suatu pembayaran dari kecelakaan lalu lintas jalan adalah bagi setiap orang yang berada di luar alat angkut lalu lintas jalan yang menimbulkan kecelakaan. Yang menjadi korban akibat kecelakaan dari pengguna alat angkutan lalu lintas jalan tersebut.

7. Adapun pembayaran dana jaminan yang dimaksudkan, berupa pembayaran ganti kerugian pertanggungjawaban ... pertanggungungan dalam hal-hal sebagai berikut.
 - a. Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.
 - c. Dalam hal ada biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan selama waktu paling lama 365 hari.
 - d. Biaya-biaya perawatan dan pengobatan dokter, meliputi semua biaya pertolongan pada ... pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat-alat pembalut, dan obat atas resep dokter perawatan dalam rumah sakit, foto rontgen, pembedahan, dan lain-lain yang diperlukan menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban. Kecuali, jumlah pembayaran untuk membeli anggota-anggota badan buatan seperti kaki, tangan buatan, gigi/mata palsu, dan lain-lain sebagainya.
 - e. Dalam hal korban mati, tidak mempunyai ahli waris. Kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 18 Tahun 1965, hak atas pembayaran dana dan pertanggungungan dinyatakan tidak ada, serta tidak dijamin dalam hal-hal sebagai berikut ... saya ulangi. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 18 Tahun 1965, hak atas pembayaran dana dan pertanggungungan dinyatakan tidak ada, serta tidak dijamin dalam hal-hal sebagai berikut.
 - a. Jika korban/ahli warisnya telah mendapat jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

- b. Bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli warisnya.
- c. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang;
 - 1. dalam keadaan mabuk atau tak sadar,
 - 2. melakukan perbuatan kejahatan,
 - 3. ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban mempunyai cacat badan atau keadaan badaniyah/rohaniyah luar biasa lain.
- d. Kecelakaan yang terjadi tidak langsung disebabkan oleh penggunaan kendaraan bermotor atau kereta api yang bersangkutan dalam fungsinya sebagai alat angkut lalu lintas jalan, yaitu misalnya dalam hal-hal sebagai berikut.
 - 1. Alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan.
 - 2. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, ternyata ada akibat-akibat gempa bumi, atau letusan gunung merapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau meteorologi lain.
 - 3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan perang, bencana perang, atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang. Pendudukan, perang saudara, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabbat[Sic!], perbuatan teror, kerusuhan, atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.
 - 4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang.
 - 5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan, atau peraturan dari pihak Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau asing yang diambil berhubungan dengan sesuatu keadaan tersebut di atas. Kecelakaan akibat dari melalakan sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.
 - 6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan yang dipakai atau dimodifikasi ... saya ulangi, dikonfikasi, atau diakuisisi[Sic!], atau disita untuk tujuan-tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas.
 - 7. Kecelakaan yang terjadi, sebagai akibat reaksi inti atom.
- 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa pembentuk undang-undang telah menetapkan bahwa kecelakaan tunggal

tidak termasuk dalam risiko kecelakaan sebagaimana ditanggung oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Bahwa hal tersebut didasarkan pada pertimbangan logis bahwa kecelakaan tunggal pada prinsipnya kecelakaan yang tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Namun lebih dikarenakan karena faktor internal korban kecelakaan itu sendiri, antara lain yaitu mengantuk, mabuk, kelalaian pengendara kendaraan, dan lain sebagainya.

10. Bahwa ketentuan a quo tidak diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) karena undang-undang a quo memang tidak diperuntukkan untuk meng-cover kecelakaan tunggal. Hal ini merupakan kebijakan dari pembentuk undang-undang dan merupakan suatu syarat dan kondisi yang dilindungi dalam suatu asuransi bahwa ada keadaan yang ditanggung dan keadaan apa yang tidak ditanggung.
11. Bahwa pada dasarnya ketentuan a quo memberikan perlindungan bagi masyarakat luas dan diharapkan dapat memberikan kesadaran bagi pengendara kendaraan motor lebih tinggi terhadap faktor-faktor internal yang sebenarnya dapat diantisipasi dan dapat dihindari oleh pengendara pada kecelakaan tunggal tersebut.
12. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa negara juga telah menjamin perlindungan bagi warga negaranya berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, di luar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, antara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1965 yang memberikan dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
13. Bahwa pada dasarnya, negara telah memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap kecelakaan lalu lintas jalan, jaminan dan perlindungan tersebut diwujudkan dengan penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang di ... yang diakibatkan oleh faktor eksternal di luar pengendara, yaitu kondisi jalan, maka penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lebih lanjut dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud di atas, mengakibatkan luka berat, pelaku dalam hal ini penyelenggara jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 dan dalam mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak

Rp120.000.000,00 sebagaimana ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

14. Bahwa selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jaminan dan perlindungan terhadap kecelakaan tunggal dalam hal ini sebagai yang dialami oleh suami Pemohon, telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sebagai berikut.

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ayat (1), "Peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan, sesuai dengan ketentuan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai, apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia." (2), "Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan."

Adapun yang dimaksud dengan kecelakaan kerja sebagaimana daitaur dalam Pasal 1 angka 14, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah, Pemohon telah keliru dalam mengajukan uji materi ketentuan dalam penjelasan ini. Karena undang-undang a quo adalah untuk mengatur jaminan kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkut lalu lintas jalan dan bukan terhadap kecelakaan tunggal, sehingga ketentuan a quo tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan a quo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak ... tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak bertentangan dengan atau terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati. Demikian, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Wakil, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin yang perlu ditambahkan dalam keterangannya, ya, Pak. Ada sesuatu yang tidak berkorelasi antara ketika seseorang membayar sumbangan wajib dana kecelakaan yang dia sendiri justru malah tidak ter-cover ketika ada kecelakaan itu yang mesti diberi reasoning kami oleh Mahkamah. Kenapa hanya yang dilindungi adalah pihak eksternal daripada yang justru sebenarnya orang yang tidak secara langsung kalau dikaitkan dengan prinsip-prinsip ... saya tidak tahu SBDKLJ ini termasuk asuransi atau bukan. Kalau itu masuk dalam wilayah asuransi, dia membayar premi misalnya kan, kenapa ketika dalam hubungan kausalitasnya yang seharusnya ketika dia sendiri mengalami kecelakaan justru dia tidak ter-cover? Dengan ... kalau memang meskipun itu tunggal, tunggal pun juga sebenarnya kalau ... memang hati-hati polisi dalam menangani kecelakaan tunggal itu karena pasti akan betul-betul diteliti sebab-sebabnya itu karena ada juga yang memang sejauh mana kecelakaan itu disebabkan karena ada unsur kesengajaan atau tidak, tapi kan, apakah ya, orang ingin mencelakakan diri? Kan, demikian.

Rasio-rasio itu yang mestinya bisa ditambahkan untuk di ... sehingga masyarakat yang mengikuti persidangan menjadi tahu, Bapak. Artinya jangan kemudian secara normatif bahwa karena aturannya seperti ini, sehingga sudah tertutuplah mereka yang ... padahal porsinya kan, siapa yang bayar premi mestinya dialah yang diutamakan justru

yang mendapatkan santunan itu kalau masuk ini ... masuk dalam premi asuransi, tapi saya kira ini masuk. Itu saja, Pak Wakil. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia, silakan masih ada?

10. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ini pertanyaan juga untuk Pemerintah.

Jadi tadi menyambung apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Kan, tadi ada argumen dasar yang digunakan oleh Pemerintah. Pada dasarnya tujuan ... apa namanya ... undang-undang ini adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat luas.

Nah, pertanyaannya, mengapa perlindungan itu tidak diberikan kepada orang yang mengalami kecelakaan tunggal? Yang jelas kan, korban kan, pasti tidak menghendaknya. Nah, oleh karena itu di awal mereka sudah membayar kayak premi atau jaminan kalau ada apa-apa. Nah, tapi setelah ada kecelakaan tunggal, mereka tidak memperoleh apa-apa dengan sesuatu yang sebetulnya tidak diharapkan. Itu satu.

Yang kedua. Tadi Pemerintah menjelaskan sebetulnya bukan tidak ada juga jaminan, tapi ada dalam Undang-Undang Nomor 40 tadi disebutkan Tahun 2004, ya. Tapi itu kan, di atas kalau kecelakaan itu terkait dengan hubungan kerja. Jadi, ada orang pergi bertugas dan segala macam. Nah, bagaimana kalau itu tidak ... kok, ada korelasinya dengan hubungan kerja, misalnya. Ke mana orang ini mau mengadukan nasibnya? Padahal di awal-awal mereka sudah dibebani kewajiban untuk membayar ini dan segala macamnya yang dalam batas penalaran yang wajar pasti orang memikir kalau ada apa-apa nanti, ini premi atau ... apa ... iuran yang dibayar awal itu bisa menjadi kayak jaminan bagi mereka kalau ada kecelakaan.

Nah, mungkin poin-poin ini perlu ada penegasan dari Pemerintah kepada kami di Mahkamah agar kami bisa melihat secara komprehensif soal-soal yang begini.

Nah, yang terakhir. Bisa, enggak kita dibantu data? Berapa banyak sih, kecelakaan tunggal selama ini? Yang kalau pakai scheme ini kan, tidak dibantu. Kita mau memperbandingkan ... apa namanya ... berapa banyak yang ... apa ... yang mengalami kecelakaan tunggal ini dan kalau ini misalnya ... misalnya kita katakan, "Wah ini kalau dikecualikan orang yang mengalami kecelakaan tunggal dianggap diskriminasi, kan kita juga bisa mengira-kira biaya yang ditimbulkan berapa." Jadi, mohon kita, Pemerintah, dibantu juga angka-angka soal ini. Terima kasih. Eh, Mahkamah ... Pemerintah membantu Mahkamah angka-angka soal ini.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia Pak Palguna.

12. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini suatu penegasan saja dari Pemerintah barangkali penting untuk dicatat. Undang-undang ini dibuat tahun 1964, Pasal 4-nya mengatakan, "Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat ... cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberikan kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah." Tadi peraturan pemerintahnya sudah dijelaskan.

Yang menjadi persoalan Pasal 4 ini adalah merujuk ke dalam Pasal 1 dari undang-undang ini. Pasal 1 yang dirujuk itu adalah tentang alat angkutan lalu lintas jalan. Nah, di dalam Pasal 1 huruf c undang-undang ini, undang-undang tahun 1964 ini hanya menyebutkan, "Alat angkutan lalu lintas jalan ialah kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Kereta Api."

Pertanyaan saya, ini pasti merujuk kepada undang-undang yang lama, sekarang sudah ada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang baru. Nah, mohon Pemerintah juga memberikan penjelasan, apakah ini juga berarti merujuk kepada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan yang baru ini? Yang termasuk ... ya, kalau ini dikaitkan dengan permohonan Pemohon ini kan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, nah itu.

Sebab dari situ baru nanti akan kelihatan logikanya, apakah memang masih bisa dipertahankan apa yang dijelaskan tadi itu.

Saya kira itu perlu tambahan keterangan dari Pemerintah. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan Pemerintah untuk menanggapi, kalau memang harus mencari dulu bahan-bahan mungkin bisa nanti secara tertulis tambahannya.

14. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, nanti Pemerintah akan memberikan keterangan secara tertulis. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Semuanya? Semua pertanyaan tadi, ya? Ya, baik.
Pemohon, apakah ... Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Terima kasih, Yang Mulia. Mendengarkan penjelasan dari Pemerintah, menarik, Yang Mulia (...)

17. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak, eenggak. Bukan menanggapi, itu eenggak punya hak.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Bukan, Yang Mulia. Mohon izin, saya tidak menanggapi ... anu, Yang Mulia. Saya hanya menyampaikan terkait tadi yang disampaikan (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Eenggak. Begini (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Saya tidak menanggapi, Yang Mulia. Mohon izin, berkaitan yang disampaikan Pemerintah tadi itu kami berencana akan mendatangkan ... menghadirkan ahli, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, langsung saja jawab akan mengajukan ahli, begitu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Dan kalau diizinkan, Pemohon akan menghadirkan dua ahli, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya, diizinkan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Dan kalau memungkinkan juga akan menghadirkan dari ini ... saksi dari BPJS karena korban juga terdaftar sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Jadi berapa ahli? Dua, saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Ahli dua, kemungkinan saksi satu dari BPJS.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Oh, ya, ini untuk ahli, keterangan tertulisnya paling tidak dua hari sebelum hari sidang, itu sudah diserahkan ke Kepaniteraan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Siap, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sama cv ahlinya, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, kalau begitu sidang ditunda hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, dan dua orang ahli, dan satu saksi dari Pemohon, ya. Sudah jelas, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAIFUL

Siap.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden sudah jelas?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.46 WIB

Jakarta, 5 Desember 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.